



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 9 Mei 2018 hal Pengiriman Usulan

- Revisi Tarif dan Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif *visite* dan konsultasi pada *intensive care unit* (ICU);
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. tarif tindakan medis non-operatif;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan kendaraan;
- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan
- i. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas II Utama, kelas I, dan kelas VIP/VVIP/*Suite Room*.
- (2) Tarif kelas II Utama dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 81% (delapan puluh satu persen) dari tarif kelas II Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 90% (sembilan sepuluh persen) dari tarif kelas II Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif kelas VIP/VVIP/*Suite Room* dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas II, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP/*Suite Room*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan penelitian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan

Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

#### Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. korban terdampak kondisi kahar;
  - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
  - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 720), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 537

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA PADA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II UTAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap	Per Hari	171.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	92.000,00
	b. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	35.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	35.000,00
	d. Asuhan Keperawatan	Per Hari	38.000,00
	3. Gizi		
	a. Intervensi Gizi	Per Pasien	24.500,00
	b. Makan Pasien	Per Porsi	17.500,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.896.500,00 s.d. 5.562.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Besar	Per Tindakan	4.905.000,00 s.d. 5.932.500,00
	2. Bedah Ortopedi		
	a. Besar	Per Tindakan	4.787.500,00 s.d. 6.373.000,00
	b. Khusus	Per Tindakan	6.376.000,00
	3. Bedah <i>Obgyn</i>		
	a. Sedang	Per Tindakan	5.285.500,00 s.d. 5.562.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	5.776.500,00 s.d. 7.189.500,00
	4. Bedah Mata	Per Tindakan	3.482.000,00 s.d. 3.832.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA PADA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>Visite</i> dan Konsultasi pada <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	1. <i>Visite</i> dan Konsultasi Dokter	Per Kunjungan	35.000,00 s.d. 81.000,00
	2. Asuhan Keperawatan	Per Hari	38.000,00
	3. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Hari	450.000,00
B.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Sekali Rawat	17.500,00 s.d. 23.000,00
	2. Rawat Jalan	Per Kunjungan	18.000,00
C.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	29.000,00 s.d. 110.000,00
	2. Poli Bedah	Per Tindakan	12.500,00 s.d. 180.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Poli Kandungan dan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana	Per Tindakan	12.500,00
			s.d. 145.000,00
4.	Poli Ortopedi	Per Tindakan	12.500,00
			s.d. 163.000,00
5.	Poli Penyakit Dalam	Per Tindakan	12.500,00
6.	Poli Kulit	Per Tindakan	12.500,00
7.	Poli Anak	Per Tindakan	12.500,00
			s.d. 60.000,00
8.	Poli Paru	Per Tindakan	12.500,00
			s.d. 299.000,00
9.	Poli Urologi	Per Tindakan	21.000,00
			s.d. 177.000,00
10.	Poli Jantung	Per Tindakan	55.000,00
			s.d. 218.500,00
11.	Poli Mata	Per Tindakan	102.000,00
			s.d. 743.500,00
12.	Poli Gigi dan Mulut	a. Kecil	Per Tindakan 116.500,00
			s.d. 148.000,00
		b. Sedang	Per Tindakan 67.500,00
			s.d. 292.000,00
		c. Besar	Per Tindakan 93.000,00
			s.d. 298.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	13. Hemodialisis	Per Tindakan	948.000,00
	14. <i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	186.000,00 s.d. 2.496.000,00
D.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	1. Tarif Penanganan Awal Jenazah	Per Tindakan	38.500,00 s.d. 53.500,00
	2. <i>Visum et Repertum</i>	Per Tindakan	46.000,00 s.d. 72.000,00
	3. Tarif Pusat Pelayanan Terpadu	Per Tindakan	101.000,00
E.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa		
	a. Kecil	Per Tindakan	12.500,00 s.d. 237.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	17.500,00 s.d. 372.500,00
	c. Besar	Per Tindakan	41.000,00 s.d. 555.000,00
	d. Pemakaian Oksigen	Per Jam	4.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Ruang Bersalin		
	a. Kecil	Per Tindakan	10.500,00 s.d. 549.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	13.000,00 s.d. 831.500,00
	c. Besar	Per Tindakan	13.000,00 s.d. 1.996.500,00
	d. <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	39.000,00 s.d. 2.394.000,00
	e. Resusitasi Bayi oleh Dokter Umum	Per Tindakan	356.500,00
	f. Pemakaian Oksigen	Per Jam	4.000,00
3.	Ruang Perinatologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	13.500,00 s.d. 200.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	9.000,00 s.d. 81.000,00
4.	Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Kecil	Per Tindakan	8.000,00 s.d. 91.500,00
	b. Sedang	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 36.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	65.000,00 s.d. 245.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pemakaian Alat Kesehatan <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Tindakan	12.000,00 s.d. 415.000,00
5.	Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	a. Kecil	Per Tindakan	12.500,00 s.d. 257.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	17.500,00 s.d. 154.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	38.000,00 s.d. 603.000,00
	d. Pemakaian Oksigen	Per Jam	4.000,00
6.	Rehabilitasi Medis	Per Tindakan	27.500,00 s.d. 46.000,00
7.	Tindakan Lainnya		
	a. Transfusi Darah	Per Tindakan/ <i>Kolf</i>	50.000,00
	b. Pemasangan Oksigen	Per Tindakan/ Jam	17.250,00
	c. Observasi Khusus Rawat Inap	Per Tindakan/ Jam	17.250,00
	d. Injeksi <i>Bolus</i>	Per Waktu Pemberian	12.500,00
F.	Penunjang Medis	Per Tindakan	15.000,00
	1. Laboratorium		s.d. 550.000,00



			550.000,00
No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Radiologi	Per Tindakan	54.500,00 s.d. 466.500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

